



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan Media Online, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Muara Tebo atas perkara ini pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, ternyata pada waktu putusan diucapkan oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut P
embanding, telah mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan
banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo, bahwa
Pembanding pada tanggal 18 September 2024, telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding
berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama
Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto. tanggal 18 September 2024, seda
ngkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tand
a Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto. tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak
menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage)
sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sesuai
dengan Surat Keterangan tidak melakukan Pemeriksaan Berkas (inzage) dari
Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto.
tanggal 17 Oktober 2024,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah
diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai Surat
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1369/PAN.PTA.W5-
A/HK2.6/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang tembusannya disampaikan
kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkar
a tingkat pertama, karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tenggang waktu banding sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 18 September 2024 atas putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto. tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah yang amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 September 2024 (10 hari) setelah pemberitahuan isi putusan, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Tebo yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut secara saksama, yang meliputi berita acara sidang dan alat-alat bukti, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak dan penentuan legal standing para pihak berperkara dan tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat banding, namun demikian beberapa hal di tingkat banding, dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Rojudin, S.Ag., M.Ag. terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 5 Agustus 2024, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat di sebabkan Tergugat sudah tidak nafsu lagi dengan Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk merawat diri serta Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, disebabkan dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, lalu ayah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang akibat dari itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang atau sekitar 1 tahun 6 bulan berturut-turut, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Tergugat telah tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, meskipun kesempatan untuk itu telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2021 diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Nomor 29/17/II/2019 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);
3. Saksi I Penggugat bernama **Saksi I**, tante ipar Penggugat;
4. Saksi II Penggugat bernama **Saksi II** Ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti dari Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut dan diam bil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri di tingkat banding, karena berdasarkan keterangan yang diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya berdasar dari cerita Penggugat karena keduanya adalah orang dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan saki-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengetahui pula akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karena itu maka keterangan para saksi tersebut telah membenarkan alasan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah pisah rumah, yang selama itu Penggugat dan Tergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri seperti terurai di atas, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama, karenanya Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya telah terjadi perselisihan batin yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian maka dalil gugatan atau alasan cerai Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat pula bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka tujuan perkawinan semula untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan; bahkan sebaliknya kondisi tersebut bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang kondisinya seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim antara lain:

- a) Dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62:

إذا استعصى عليك من مفسدات فاحذر منها

Artinya: “Menolak kerusakan *didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

- b) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, dan karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Tebo yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perceraian adalah pintu darurat sebagai pilihan solusi yang dipandang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat *in cassu* guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya, karena :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban pembelaan dan keberatan Pembanding/Tergugat serta mengabaikan fakta-fakta dipersidangan;
2. Pembanding/Tergugat telah berusaha memberi nafkah sesuai kesanggupan Pembanding/Tergugat;
3. Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum;
4. Diktum putusan Pengadilan Muara Tebo tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang pada prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang setara dan hanya mementingkan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446

Hijriah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto. tanggal 4 September 2024;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya dengan saksi-saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, bahkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan untuk mengajukan jawabannya tanpa alasan yang sah meskipun kesempatan yang cukup untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Tergugat, padahal seharusnya Tergugat memahami bahwa proses persidangan atas perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyampaikan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Atas sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim Banding menilai sebagai wujud bahwa pada akhirnya Tergugat juga tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu Tergugat harus dianggap menggugurkan hak bantahnya atas dalil gugatan Penggugat tersebut, hal mana dipersamakan dengan telah mengakui adanya perselisihan tersebut (pengakuan murni dan bulat) yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*vide* Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, maka Hakim Majelis tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, karena telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, dapat dipertahankan dan sudah seharusnya dikuatkan sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a. dan d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto. tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami : **Dr s. H. Hudaibi** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri** dan **Drs. H. Shobirin, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil
Awal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Nur Mulyanti, S.H., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Hudaibi

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M.Syukri

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Mulyanti,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)